



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir ditangkap tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Adv. LA ODE MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA, S.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Himpunan Advokat Muda Indonesia, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.07 Kel. Lanto Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PID/HAMI.B/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, bawah register Nomor 16/LGS/SK/PID/2023/PN Bau, tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE IFAN FEBRIANSYAH Alias IFAN Bin HAMSA SYAHRIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE IFAN FEBRIANSYAH Alias IFAN Bin HAMSA SYAHRIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,41 gram bersama dengan

pembungkusnya;

- 1 (satu) paket alat bong;
- 2 (dua) pipet sendok shabu;
- 2 (dua) batang pirex;
- 1 (satu) timbangan kouse scale;
- 1 (satu) ball sachet plastik kecil;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa LA ODE IFAN FEBRIANSYAH Alias IFAN Bin HAMSA SYAHRIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa LA ODE IFAN FEBRIANSYAH Alias IFAN Bin HAMSA SYAHRIR pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1523 gram yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir melalui handphone miliknya nomor 082225111299 menghubungi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba nomor 082187280830 untuk membeli paket narkoba jenis shabu, sehingga saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba menyampaikan kepada terdakwa untuk pergi mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut di Kelurahan Wajo yang disimpan di rumput-rumput samping tratoar;
- Bahwa selanjutnya atas penyampaian saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba, kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan atau ditempet di rumput-rumput samping tratoar Kelurahan Wajo dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Pos 2 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau untuk minum minuman yang beralkohol jenis bir, setelah selesai minum minuman yang beralkohol jenis bir, selanjutnya terdakwa ke rumah kakeknya di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau untuk mengkonsumsi paket narkoba jenis shabu yang dibelinya dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, dan atas informasi tersebut, kemudian saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah kakek terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa setibanya dirumah kakek terdakwa, saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar rumah kakek

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro merah yang sementara dikonsumsi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pirex, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball plastik kecil, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru mudah;

- Bahwa selanjutnya saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro merah adalah miliknya yang diperoleh dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dengan cara dibeli, sedangkan 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pirex, dan 1 (satu) korek api yang dibuat dan dirakit sendiri oleh terdakwa serta 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball plastik kecil, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru mudah dari terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang dibuat dan ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dan Ketua TIM OBAT NAPPZA pada Balai Pengawas Obat Makanan Kendari yang diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari dalam pemeriksaan secara Laboratoris kimia menyimpulkan:

- 1 (satu) sachet plastik (kode sampel 23.115.1116.05.0051) tersebut diatas adalah milik La Ode Ifan Febriansyah Blinn Hamsa Syahrir adalah benar mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL. I;
- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Kristal putih dalam 1 (satu) sachet setelah diperiksa sisanya berat 0,1523 gram dimasukkan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label ber lak segel;

Perbuatan terdakwa LA ODE IFAN FEBRIANSYAH Alias IFAN Bin HAMSA SYAHRIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa LA ODE IFAN FEBRIANSYAH Alias IFAN Bin HAMSA SYAHRIR pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1523 gram yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir melalui handphgone miliknya nomor 082225111299 menghubungi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba nomor 082187280830 untuk membeli paket narkotika jenis shabu, sehingga saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba menyampaikan kepada terdakwa untuk pergi mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di Kelurahan Wajo yang telah disimpan di rumput-rumput samping tratoar;
- Bahwa selanjutnya atas penyampaian saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba, kemudian terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan atau ditempel di rumput-rumput samping tratoar dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Pos 2 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau untuk minum minuman yang beralkohol jenis bir, setelah selesai minum minuman yang beralkohol jenis bir, selanjutnya terdakwa ke rumah kakeknya di Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang terdakwa langsung mengkonsumsi paket narkotika jenis shabut yang dibelinya dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musba dengan cara paket narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat isap (bong) dari botol bekas yang diberi 2 (dua) pipet pada penutupnya, lalu mengambil shabu dalam sachet kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan mengisinya kedalam kaca pirex panjang lalu menancapkan ke ujung pipet yang ada pada alat isap (bong) dengan menggunakan korek api yang diberi sumbu untuk mencairkan shabu dalam pirex kaca tersebut lalu mengisapnya pada kedua pipet lalu asapnya diisap dan dikeluarkan lewat hidung secara berulang-ulang hingga shabunya habis;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, dan atas informasi tersebut, kemudian saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah kakek terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa setibanya di rumah kakek terdakwa, saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar rumah kakek terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro merah yang sementara dikonsumsi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pirex, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball plastik kecil, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru mudah;
- Bahwa selanjutnya saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro merah adalah miliknya yang diperoleh dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dengan cara dibeli, sedangkan 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pirex, dan 1 (satu) korek api yang dibuat dan dirakit sendiri oleh terdakwa serta 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball plastik kecil, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru mudah dari terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guswinda, S.Farm, Apt selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dan Ketua TIM OBAT NAPPZA pada Balai Pengawas Obat Makanan Kendari yang diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari dalam pemeriksaan secara Laboratoris kimia menyimpulkan :

- 1 (satu) sachet plastik (kode sampel 23.115.1116.05.0051) tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL. I;
- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Kristal putih dalam 1 (satu) sachet setelah diperiksa sisanya berat 0,1523 gram dimasukkan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label ber lak segel;

Perbuatan terdakwa LA ODE IFAN FEBRIANSYAH Alias IFAN Bin HAMSA SYAHRIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Anggota Polres Baubau pada Sat. Resnarkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kakek Terdakwa di Jalan Hayam Huruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Sat Narkoba lainnya diantaranya Nonong Suwarno dengan Musafir Alias Ashar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu sehingga Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anggota Sat Narkoba mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelah mengetahui keberadaannya di rumah kakeknya, Saksi bersama dengan Anggota mendatangi rumah kakeknya dan setelah menemukan Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1(satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Marlboro;

- Bahwa Terdakwa sedang dalam kamar di rumah kakeknya hendak mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sebelum penangkapan karena Narkotika jenis shabu yang ada dalam pembungkus rokok Marlboro hanya sisa yang ia telah konsumsi;
- Bahwa selain menemukan shabu juga menemukan di dalam kamar rumah kakek Terdakwa berupa 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pirex, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) ball sancet plastic kecil, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa Saksi bersama anggota lain mengintrogasi Terdakwa dan mengakui jika Narkotika jenis shabu yang ada didalam pembungkus rokok Marlboro ia peroleh dari Saksi La Ode Musnawir dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi La Ode Musnawir dengan cara menghubungi Saksi La Ode Musnawir melalui handphone dan setelah melakukan transfer Saksi La Ode Musnawir menghubungi Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di Kelurahan Wajo yang di simpan di rumput-rumput samping traktor;
- Bahwa Saksi La Ode Musnawir saat ini ditahan di Lapas Kota Kendari;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, Saksi mengakui mengenal barang bukti tersebut karena barang bukti itu yang Saksi temukan di dalam kamar tempat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polres Baubau karena Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia sudah beberapa kali memesan Narkotika jenis shabu untuk ia konsumsi;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sudah tidak utuh lagi karena sudah dipakai Terdakwa sebagai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa namun jika ia sudah bekerja tidak ada hubungannya di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa setelah penangkapan dilakukan pemeriksaan urine dan hasil urine Terdakwa mengandung Metamfetamin Narkotika golongan I;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUSAFIR AL AZHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Anggota Polres Baubau pada Sat. Resnarkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah kakek Terdakwa di Jalan Hayam Huruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Sat Narkoba lainnya diantaranya Nonong Suwarno dengan Saksi Yoga Dewananta Iriandi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelah mengetahui keberadaannya dirumah kakeknya, Saksi bersama dengan Anggota mendatangi rumah kakeknya dan setelah menemukan Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Marlboro;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam kamar dirumah kakeknya hendak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebelum penangkapan karena Narkotika jenis shabu yang ada dalam pembungkus rokok Marlboro hanya sisa yang ia telah konsumsi;
- Bahwa selain menemukan shabu juga menemukan di dalam kamar rumah kakek Terdakwa berupa 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pirex, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) ball sancet plastic kecil , 1 (satu) korek api, 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa Saksi bersama anggota lain mengintrogasi Terdakwa dan mengakui jika Narkotika jenis shabu yang ada didalam pembungkus rokok Marlboro ia peroleh dari Saksi La Ode Musnawir dengan cara membeli;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi La Ode Musnawir dengan cara menghubungi Saksi La Ode Musnawir melalui handphone dan setelah melakukan transfer Saksi La Ode Musnawir menghubungi Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di Kelurahan Wajo yang di simpan di rumput-rumput samping tratoar;
- Bahwa Saksi La Ode Musnawir saat ini ditahan di Lapas Kota Kendari;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, Saksi mengakui mengenal barang bukti tersebut karena barang bukti itu yang Saksi temukan di dalam kamar tempat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polres Baubau karena Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia sudah beberapa kali memesan Narkotika jenis shabu untuk ia konsumsi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sudah tidak utuh lagi karena sudah dipakai Terdakwa sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa namun jika ia sudah bekerja tidak ada hubungannya dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa setelah penangkapan dilakukan pemeriksaan urine dan hasil urine Terdakwa mengandung Metamfetamin Narkotika golongan I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi LA ODE MUSNAWIR Alias NAWIR Bin LA ODE MUSBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa sepupu 1 (satu) kali Saksi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan diperiksa dan memberikan keterangan teleconference/zoom pada Lembaga Pemasyarakatan Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan sehubungan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa di Lapas Kelas 2 A Kendari dan sudah berstatus Narapidana tindak pidana Narkotika tahun 2021 dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun dimana sebelumnya Saksi dari Lapas Baubau dipindahkan ke Lapas Kelas 2 A Kendari;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama menjadi Narapidana baik sejak di Lapas Baubau maupun di Lapas Kelas 2 Kendari tidak pernah komunikasi dengan keluarga maupun orang lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditemui oleh Terdakwa di Lapas Kendari;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis shabu pada Saksi melalui Handphone dan membayar dengan cara menstansfer kerekening BCA Saksi karena Saksi sudah di Lapas Kendari dan tidak punya alat komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda dan 1 (satu) saschet narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball plastik kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa 1 (satu) saschet narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dengan cara dibeli;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba untuk membeli paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba kirim nomor rekening kepada terdakwa dan menyampaikan pergi ambil dirumput-rumput samping trotoar, setelah terdakwa ambil kemudian pulang kerumah di Pos 2 Kelurahan Kaobula untuk minum-minum minuman yang beralkohol jenis bir, habis minum-minum terdakwa ke rumah kakeknya di Kelurahan Tarafu dengan membawa paket narkotika jenis shabu dan langsung tidur;
- Bahwa selesai tidur terdakwa bangun dan langsung pakai dengan cara paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat isap (bong)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol bekas yang diberi 2 (dua) pipet pada penutupnya, lalu mengambil shabu dalam sachet kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan mengisinya kedalam kaca pirex lalu menancapkan ujung pipet yang ada pada alat isap (bong) dengan menggunakan korek api yang diberi sumbu untuk mencairkan shabu dalam pirex kaca tersebut lalu mengisapnya pada kedua pipet lalu asapnya diisap dan dikeluarkan lewat hidung secara berulang-ulang hingga shabunya habis;

- Bahwa beratnya nol koma lima belas gram;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba melalui WA dan kirim uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyampaian saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba ambil di Wajo;
- Bahwa setelah ambil paket narkoba jenis shabu besoknya terdakwa pakai pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kakek terdakwa jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batuoparo Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa sementara pakai datang petugas Kepolisian sebanyak 4 (empat) orang menangkap terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan memeriksa dan menggeledah terdakwa dan ditanya mengenai salah narkoba jenis shabu dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa beli dari saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba, kemudian dibawa ke Polrss Baubau untuk diproses;
- Bahwa terdakwa beli narkoba jenis shabu dari saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa petugas Kepolisian datang pada hari tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita di rumah kakek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu narkoba jenis shabu dilarang dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu untuk diri sendiri, kadang sama teman;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pakainya tiap hari, 1 (satu) minggu kadang 5 (lima) hari;
- Bahwa kalau terdakwa tidak pakai efeknya loyo;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba sampaikan narkotika jenis shabu ditempel dan diambil terdakwa di samping jalan di Wajo;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba masih hubungan keluarga sepupu satu kali;
- Bahwa dirumah kakek terdakwa tidak ada orang tua terdakwa dan juga tidak ada kakek terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian datang di kamar rumah kakek terdakwa ada isteri terdakwa dan tanggapan isteri terdakwa tidak tahu apa-apa;
- Bahwa terdakwa saat pakai narkotika jenis shabu isteri terdakwa tidak tahu tetapi ada di dalam kamar;
- Bahwa narkotika jenis shabu terdakwa peroleh bukan saja saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tetapi ada oran lain yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kistal diduga adalah Narkotika jenis shabu sebert 0,41 gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) paket alat bong;
- 2 (dua) pipet sendok shabu;
- 2 (dua) batang pirex;
- 1 (satu) timbangan mouse scale;
- 1 (satu) ball sancet plastic kecil;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Guswinda, S.Farm, Apt, selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dan Ketua TIM OBAT NAPPZA pada Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik (kode sampel 23.115.1116.05.0051) tersebut diatas adalah milik La Ode Ifan Febriansyah Binn Hamsa Syahrir adalah benar mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL. I;
- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Kristal putih dalam 1 (satu) sachet setelah diperiksa sisanya berat 0,1523 gram dimasukan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label ber lak segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kakek terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batuopoaro Kota Baubau;
- Bahwa benar saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI dan saksi MUSAFIR AL AZHAR telah menangkap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Al Azhar dan Nonong Suwarno melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar rumah kakek terdakwa, menemukan terdakwa sedang berada di kamar sementara memakai narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam bungkusan rokok Marlboro dan alat pakai narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball plastik kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda milik terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dengan cara terdakwa menghubungi saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba untuk membeli paket narkotika jenis shabu kemudian saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba kirim nomor rekening kepada terdakwa dan menyampaikan pergi ambil dirumput-rumput samping trotoar, setelah terdakwa ambil kemudian pulang kerumah di Pos 2 Kelurahan Kaobula untuk minum-minum minuman yang beralkohol jenis bir, habis minum-minum terdakwa ke rumah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakeknya di Kelurahan Tarafu dengan membawa paket narkoba jenis shabu dan langsung tidur;

- Bahwa benar keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kakek terdakwa jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batuopoaro Kota Baubau terdakwa bangun dan langsung memakai narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) dari botol bekas yang diberi 2 (dua) pipet pada penutupnya, lalu mengambil shabu dalam sachet kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan mengisinya kedalam kaca pirex lalu menancapkan ujung pipet yang ada pada alat isap (bong) dengan menggunakan korek api yang diberi sumbu untuk mencairkan shabu dalam pirex kaca tersebut lalu mengisapnya pada kedua pipet lalu asapnya diisap dan dikeluarkan lewat hidung secara berulang-ulang hingga shabunya habis;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Guswinda, S.Farm, Apt, selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dan Ketua TIM OBAT NAPPZA pada Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan:

- 1 (satu) sachet plastik (kode sampel 23.115.1116.05.0051) tersebut diatas adalah milik La Ode Ifan Febriansyah Blinn Hamsa Syahrir adalah benar mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL.

I;

- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Barang bukti Kristal putih dalam 1 (satu) sachet setelah diperiksa sisanya berat 0,1523 gram dimasukkan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label ber lak segel;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai pertimbangan tersebut diatas penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI dan saksi MUSAFIR AL AZHAR, untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sesuai hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kakek terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batuopoaro Kota Baubau;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI dan saksi MUSAFIR AL AZHAR telah menangkap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Al Azhar dan Nonong Suwarno melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar rumah kakek terdakwa, menemukan terdakwa sedang berada di kamar sementara memakai narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro dan alat pakai narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball plastik kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda milik terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dengan cara terdakwa menghubungi saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba untuk membeli paket narkotika jenis shabu kemudian saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba kirim nomor rekening kepada terdakwa dan menyampaikan pergi ambil dirumput-rumput samping trotoar, setelah terdakwa ambil kemudian pulang kerumah di Pos 2 Kelurahan Kaobula untuk minum-minum minuman yang beralkohol jenis bir, habis minum-minum terdakwa ke rumah kakeknya di Kelurahan Tarafu dengan membawa paket narkotika jenis shabu dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kakek terdakwa jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batuopoaro Kota Baubau terdakwa bangun dan langsung memakai narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) dari botol bekas yang diberi 2 (dua) pipet pada penutupnya, lalu mengambil shabu dalam sachet kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan mengisinya kedalam kaca pirex lalu menancapkan ujung pipet yang ada pada alat isap (bong) dengan menggunakan korek api yang diberi sumbu untuk mencairkan shabu dalam pirex kaca tersebut lalu mengisapnya pada kedua pipet lalu asapnya diisap dan dikeluarkan lewat hidung secara berulang-ulang hingga shabunya habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap saat menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah kakek terdakwa di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batuoparo Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Guswinda, S.Farm, Apt, selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Ahli Muda dan Ketua TIM OBAT NAPPZA pada Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan:

- 1 (satu) sachet plastik (kode sampel 23.115.1116.05.0051) tersebut diatas adalah milik La Ode Ifan Febriansyah Blinn Hamsa Syahrir adalah benar mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL. I;
- Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Kristal putih dalam 1 (satu) sachet setelah diperiksa sisanya berat 0,1523 gram dimasukan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label ber lak segel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI dan saksi MUSAFIR AL AZHAR, untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sesuai hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kistal diduga adalah Narkotika jenis shabu sebert 0,41 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) paket alat bong, 2 (dua) pipet sendok shabu, 2 (dua) batang pirex, 1 (satu) timbangan mouse scale, 1 (satu) ball sancet plastic kecil, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Ifan Febriansyah Alias Ifan Bin Hamsa Syahrir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu sebert 0,41 gram bersama pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket alat bong;
 - 2 (dua) pipet sendok shabu;
 - 2 (dua) batang pirex;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan mouse scale;
- 1 (satu) ball sancet plastic kecil;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera,

Abdul Kadir,S.H.,M.H.